



**P U T U S A N**

Nomor : 09/G/2008/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa

antara :- -----

-----

N a m a : **HERU**

**DWIYANTO** - -----

Kewarganegaraan :

Indonesia ; -----

-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten

Magelang; -----

Tempat tinggal : Margowangsan RT. 06 / RW. 02

Margowangsan,

Kecamatan Sawangan, Kabupaten

Magelang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16

Pebruari 2008, memberi kuasa kepada : YOS BAMBANG

SUHENDARTO, SH dan GATOT YUNARNO, S.H.,

Pekerjaan : Advokat pada Kantor Advokat “ **BAMBANG**

**YOS & PARTNERS** “, Alamat : Jalan Sumbing No. 490



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cacaban Timur Kota Magelang; selanjutnya disebut  
sebagai :

**PENGUGAT;**-----

-----

----- **M E L A W A N**

-----

**GUBERNUR JAWA TENGAH** Tempat Kedudukan : Jl. Pahlawan

No. 9 Semarang, Jawa

Tengah;- -----

-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/03140

Tanggal 13 Maret 2008 memberi kuasa

kepada :- -----

-----

1. Nama : PRIJO ANGGORO BR,SH,

MSi;- -----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat

Daerah Provinsi

Jawa

Tengah;- -----

----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9

Semarang;- -----

2. Nama : SJAFI'I,

SH;- -----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum

dan HAM pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa

Tengah;- -----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9

Semarang;- -----

3. Nama : IBNU PAMUNGKAS,

SH.;;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan dan  
Perlindungan

Hukum dan HAM pada Biro Hukum  
Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa

Tengah;- -----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9

Semarang;- -----

4. Nama : PANDJI KARTIKO,

SH.;;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian  
Sengketa Hukum dan HAM

Pada Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Provinsi

Jawa

Tengah;- -----

-

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9

Semarang;- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : SRI NINGSIH,  
SH.;- -----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Provinsi Jawa  
Tengah;- -----  
--

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9  
Semarang;- -----

6. Nama : DHANI ARDYANTO,  
SH.;- -----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan  
Hukum dan HAM pada  
Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Jawa  
Tengah;- -----  
-----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9  
Semarang;- -----

Yang selanjutnya  
disebut sebagai : **TERGUGAT**;- -

Pengadilan Tata Usaha Negara  
tersebut;- -----

Telah membaca dan memeriksa berkas  
perkara;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang Nomor : 09/Pen.K/2008/  
PTUN.SMG. tertanggal 21 Februari 2008 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan perkara  
ini;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Nomor : 09/Pen.HKM/2008/PTUN.SMG. tertanggal 22  
Februari 2008 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan  
Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Nomor : 09/Pen.HKM/2008/PTUN.SMG. tanggal 3 Maret  
2008 tentang hari dan tanggal  
persidangan;- -----  
-----

Telah membaca Penetapan Penundaan Nomor :  
09/Pen.HKM/ 2008/PTUN.SMG, tertanggal 29 Februari  
2008 tentang dikabulkannya permohonan penundaan Surat  
Keputusan Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Februari 2008  
tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian  
Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD  
Kabupaten Magelang khususnya atas nama Heru  
Dwiyanto;- -----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan  
keterangan dari kedua belah pihak serta Saksi- Saksi  
yang diajukan dalam persidangan oleh pihak-pihak yang  
berperkara;- -----



----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Pebruari 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Pebruari 2008 di bawah register Nomor : 09/G/2008/PTUN.SMG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 3 Maret 2008 mendalilkan hal-hal yang intinya sebagai berikut

-----

**Obyek Gugatan :**

SK Gubernur Jawa Tengah No. 170/8/2008, tanggal 13 Pebruari 2008,

tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.-

-----

**Dasar dan Alasan Gugatan :**

1. Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang tenggang waktu;-



2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang periode 2004 – 2009 dari Partai Amanat Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 171/68/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tertanggal 11 Agustus 2004 pada lampiran II No. 13;- -----

3. Bahwa pada tanggal 19 November 2007 Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) mengeluarkan Surat Keputusan Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU- SJ/087/XI/2007 tentang Pemberhentian tetap Saudara Heru Wiyanto sebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang nyata-nyata cacat hukum yang mana sebelum dikeluarkannya SK tersebut DPP PAN telah pula mengeluarkan Surat DPP PAN Nomor : PAN/A/KU- SJ/184/VIII/2007 perihal Persetujuan Recalling dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Magelang tertanggal 16 Agustus 2007 yang juga cacat hukum;- -----

4. Bahwa lahirnya Surat Keputusan Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU- SJ/087/XI/2007 tentang Pemberhentian tetap Saudara Heru Dwiyanto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Partai Amanat Nasional tidak benar  
cacat hukum oleh karena SK tersebut mendasarkan  
pada surat-surat usulan yang tidak benar dan juga  
cacat hukum  
yaitu :- -----

-----  
4.1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PAN  
Kabupaten Magelang No. PAN/A/11/111/K-  
WS/95/VII/2004 tertanggal 31 Juli 2004  
tentang Pergantian antar waktu anggota DPRD  
Kabupaten Magelang dari PAN periode 2004- 2009  
yang dikenakan pada diri  
Penggugat;- -----

-----  
4.2. Surat DPP PAN Kabupaten Magelang No.  
PAN/A/11/111/K- S/K- S/201/VI/2007 tertanggal  
16 Juli 2007 tentang Permohonan kepada DPW  
PAN Propinsi Jawa Tengah untuk memberikan  
rekomendasi pemberhentian tetap keanggotaan  
PAN atas nama Saudara Heru  
Dwiyanto;- -----

4.3. Surat DPW PAN Jawa Tengah No. PAN/11/A/K-  
S/140/ VII/2007 tentang Rekomendasi  
Pemberhentian Keanggotaan PAN tertanggal 23  
Juli  
2007;- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Surat DPP PAN Kabupaten Magelang No.

PAN.A/11/111/K- S/206/8/2007 tentang Usulan

Pemberhentian tetap dari keanggotaan PAN dan

Penarikan dari keanggotaan Fraksi PAN DPRD

Kabupaten Magelang tertanggal 4 Agustus 2007;

5. Bahwa ketidak benaran surat- surat tersebut di atas

adalah karena :- -

5.1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PAN

Kabupaten Magelang No. PAN/A/11/111/K-

WS/95/VII/2004 tertanggal 31 Juli 2004

tentang Pergantian antar waktu anggota DPRD

Kabupaten Magelang dari PAN periode 2004- 2009

yang dikenakan pada diri Penggugat lahir dari

proses rapat pleno yang melanggar AD/ART PAN

itu sendiri, yakni :- -----

5.1.1. dilakukan dengan tidak memenuhi

kuorum;- -----

5.1.2. tidak memenuhi ketentuan unsur- unsur

partai yang seharusnya

hadir;- -----

-----

5.1.3. pengambilan suara 1 anggota Majelis

Penasehat Partai (MPP) dihitung sebagai

1 suara padahal seharusnya jumlah kelima

anggota MPP yang hadir tersebut hanya

dihitung sebagai 1

suara;- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1.4. Sekretaris tidak pernah diminta menandatangani hasil rapat yang mana seharusnya hasil rapat ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris namun kenyataannya hanya ditanda tangani oleh wakil sekretaris padahal sekretaris waktu itu juga hadir;- -----

5.1.5. bertentangan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat pemilih dan konstituen;- -----

5.2. Surat DPD PAN Kabupaten Magelang No. PAN/A/11/111/K- S//VI/2007 tertanggal 16 Juli 2007 tentang Permohonan kepada DPW PAN Propinsi Jawa Tengah untuk memberikan rekomendasi pemberhentian tetap keanggotaan PAN atas nama Saudara Heru Dwiyanto yang ternyata surat ini diterbitkan dengan tidak berdasar pada rapat Pleno;- -----

5.3. Kemunculan antara Surat DPD PAN Kabupaten Magelang No. PAN/A/11/111/K- S/206/8/2007 tentang Usulan Pember-hentian tetap dari keanggotaan PAN dan Penarikan dari keanggotaan Fraksi PAN DPRD Kabupaten Magelang tertanggal 4 Agustus 2007 dengan surat DPW PAN Jawa Tengah Nomor : PAN/11/A/K- S/140/VII/2007 tertanggal 23 Juli 2007



perihal rekomendasi pemberhentian keanggotaan PAN mengandung kegagalan prosedur hirarki yang tidak lazim dalam organisasi, dimana dari tanggal-tanggal surat tersebut terlihat tidak mengacu pada urutan pengajuan sesuai hirarki urutan pengajuan yang benar yang mana seharusnya usulan dari DPW PAN berdasar pada adanya usulan dari DPD PAN Kabupaten Magelang;- -----

--

6. Bahwa atas ketidakbenaran tersebut Penggugat mencari keadilan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang yang sampai sekarang masih dalam proses hukum;- -----

7. Bahwa atas diajukannya gugatan di Pengadilan sebagaimana point 5 di atas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberitahukan kepada Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) dengan surat tertanggal 19 Desember 2007 perihal : Permohonan Penundaan Penetapan SK Peresmian Pemberhentian A.n. Sdr. Heru Dwiyanto dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Magelang Pengganti Antar Waktu a.n. Sdr. Widodo;- -----

8. Bahwa atas pemberitahuan dan permohonan untuk tidak dilaksanakan PAW dari Penggugat karena masih dalam proses perkara di Pengadilan akan tetapi Tergugat melaksanakan mengeluarkan SK-nya No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/8/2008, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang  
Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan  
Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten  
Magelang;- -----  
-----

9. Bahwa dengan dikeluarkannya SK No. 170/8/2007,  
tanggal 13 Pebruari 2008, tentang Peresmian  
Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan  
Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tersebut  
bertentangan dengan asas perlindungan hukum  
terhadap pencari keadilan di Indonesia sebagai  
**Negara Hukum**- -----

10. Bahwa lebih-lebih SK Gubernur Jawa Tengah, No.  
170/8/2008, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang  
Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan  
Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, di dalam point  
pertimbangannya yang digunakan sebagai dasar  
penerbitan SK tersebut hanya berdasar SK DPP PAN  
No. PAN/A/Kpts/KU- SJ/087/XI/2007 tentang  
Pemberhentian tetap saudara Heru Dwiyanto sebagai  
Anggota Partai Amanat Nasional, tertanggal 19  
November 2007 padahal SK tersebut baru  
dipermasalahan diproses pengujian hukum di  
Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang sehingga SK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut jelas-jelas cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan aturan hukum segala sesuatu yang baru disengketakan di Pengadilan dan belum mendapatkan kepastian hukum maka semua tindakan terhadap obyek yang disengketakan tersebut harus dihentikan;- -----

11. Bahwa selain hal tersebut pada point 7, 8 dan 9 di atas ternyata SK tersebut mengandung kekaburan, ketidaksempurnaan sehingga cacat hukum, hal ini dikarenakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, No. 170/8/2008, tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Magelang, satu SK ternyata diberlakukan untuk tiga orang yang mestinya apabila diberlakukan untuk tiga orang haruslah digunakan format lampiran yang menyebutkan tiap-tiap orang dimaksud atau secara tegas terpisah tiap-tiap orang masing-masing satu SK yang mencerminkan masing-masing sebagai individu, akan tetapi kenyataannya SK Gubernur tersebut tidak memenuhi format hukum yang berlaku dalam sebuah pembuatan SK dan hal itu tidak bisa dikatakan dikarenakan alasan karena satu sama lain mempunyai dasar pertimbangan yang sama sehingga dengan demikian telah melanggar asas-asas Hukum Tata



Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53  
ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun  
1986;- -----  
-----

12. Bahwa ternyata mengenai berlakunya keputusan SK  
tersebut terdapat kontradiksi mengenai kapan  
berlakunya SK tersebut hal ini jelas-jelas  
mengakibatkan SK tersebut menjadi kabur  
dikarenakan dalam penetapan pertama mengenai  
berlakunya SK dikatakan terhitung dari tanggal  
pengucapan sumpah dan janji yang menggantikannya  
sedangkan pada penetapan keempat tertulis  
keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan yaitu pada tanggal 13 Februari  
2008;- -----  
-----

13. Sehingga bagi Penggugat terhadap SK yang telah  
dikeluarkan Tergugat yang ternyata apa yang  
digunakan sebagai dasar dari penerbitan SK  
tersebut masih diuji kebenarannya dalam proses  
hukum di Pengadilan maka secara otomatis SK  
tersebut cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal  
 demi hukum dikarenakan mendasarkan pada suatu  
dasar yang belum tentu akan kebenarannya dan  
ternyata disamping itu SK tersebut juga mengandung  
ketidakjelasan atau kabur sebagaimana terurai pada  
point 10 dan 11 diatas, maka sewajarnya bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan upaya hukum gugatan pembatalan atas SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang guna mencari keadilan;- -

14. Bahwa dengan diterbitkannya SK Tergugat tersebut maka Penggugat telah dirugikan baik harkat dan martabatnya maka sudah sewajarnya apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat atas diri Penggugat seperti semula sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;- -----

15. Bahwa oleh karena yang menjadi dasar terbitnya SK Gubernur tersebut masih diuji kebenarannya di Peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang No. register perkara : 40/Pdt.G/2007/PN.Mgl dan masih dalam proses pemeriksaan untuk itu wajarlah apabila Bapak Ketua PTUN Semarang Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini mengeluarkan penetapan agar dilakukan penangguhan atau penundaan pelaksanaan Keputusan TUN dimaksud berkenaan hal tersebut untuk selanjutnya akan kami ajukan surat resmi permohonan mengenai hal tersebut secara tersendiri;- -----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku kuasa hukum Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :- -----

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :**

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menangguhkan atau menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Magelang khususnya atas \_\_\_\_\_ nama  
Penggugat;- -----  
-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan batal / tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/8/2008, tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;- -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/8/2008, tanggal 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2008, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sepanjang mengenai diri Penggugat;- -----

4. Mengembalikan Penggugat pada harkat dan martabat semula;- -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memandang perlu memanggil pihak ketiga Sdr. Widodo sebagai pihak yang dituju oleh obyek gugatan a quo sebagai Pejabat pengganti Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, pihak ketiga dalam hal ini Sdr. Widodo telah menyatakan secara lisan pada persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 19 Pebruari 2008 bahwa yang bersangkutan menyerahkan hak pembelaan diri sepenuhnya pada Tergugat dan tidak masuk sebagai interven dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Tergugat dipersidangkan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Maret 2008 yang isinya sebagai berikut :

-----  
-----

**DALAM EKSEPSI :**

**Penggugat salah alamat dalam menentukan subyek gugatan (error in subjecto)**

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;-----

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Magelang, telah sesuai prosedur dan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) UUNoomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD Jo. Pasal 42 ayat (3) PP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD yaitu **bertindak dalam jabatannya selaku penerima mandat dari Presiden RI sebagai Kepala Negara.;**

-----Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD yang berbunyi :- -----

*“ Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden.”* -----

Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (3) yang berbunyi :- -----

*“Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD ditetapkan dengan..... Keputusan Gubernur atas nama Presiden untuk DPRD Kabupaten / Kota, .....”* -----

-----

3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Peresmian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti  
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Magelang, yang menjadi obyek sengketa  
diterbitkan oleh Gubernur sebagai Penerima Mandat  
yaitu Gubernur bertindak tidak atas nama diri  
sendiri tetapi Gubernur bertindak dan bertanggung  
jawab kepada **pemberi mandat** (Mandans) yaitu  
Presiden sebagai Kepala Negara. Keputusan tersebut  
ditetapkan dengan **inisial Atas Nama**  
**(A.n)** ; - - - - -  
- -

4. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang dirumuskan  
dalam Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Hakim  
Peradilan TUN III Tahun 1991 yang telah dirumuskan  
kembali oleh Litbang TUN Mahkamah Agung RI cq.  
Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan  
Peradilan Tata Usaha Negara **sebagai pedoman dalam**  
**pelaksanaan tugas justisial sehari-hari. Pedoman**  
**tersebut merupakan sumber tempat hakim menggali**  
**hukum acara perdata maupun hukum perdata**  
**materiil**; - - - - -

Mengenai siapa yang harus digugat, dalam pedoman  
tersebut telah dinyatakan secara tegas bahwa untuk  
menentukan siapa yang harus digugat sehubungan  
dengan adanya wewenang yang ada pada jabatan TUN,  
maka harus diketahui lebih dahulu apakah wewenang  
tersebut bersifat delegasi ataukah mandat. Apabila



bersifat mandat maka yang harus digugat adalah jabatan TUN yang memberikan mandat dan apabila bersifat delegasi yang harus digugat adalah jabatan TUN yang menerima delegasi tersebut;- -----

Untuk mengetahui apakah pelimpahan wewenang berupa mandat atau delegasi, harus dilihat ciri-ciri formal pada surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Penerima Mandat yaitu Gubernur bertindak tidak atas nama diri sendiri tetapi Gubernur bertindak dan bertanggung jawab kepada pemberi mandat (Mandans) yaitu Presiden sebagai Kepala Negara. Keputusan tersebut ditetapkan dengan inisial Atas Nama (An.);- -----

**Apabila bersifat mandat maka yang harus digugat adalah jabatan tata usaha negara yang memberikan mandat, dan apabila bersifat delegasi yang harus digugat adalah jabatan Tata Usaha Negara yang menerima delegasi ;- -----**

5. Keputusan Gubernur yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan / Beschiking yang tidak bebas karena ketentuan Undang-Undang yang



menjadi dasar dari Keputusan / Beschiking tersebut mendikte saja apa yang harus dilakukan oleh Gubernur. Hal tersebut telah secara tegas diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan Gubernur tidak boleh membuat aturan sendiri yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan demikian Undang-Undang yang menjadi peraturan dasar keputusan tersebut tidak memberikan kebebasan kepada organ Pemerintah (Gubernur) untuk menentukan sendiri apakah ia (Gubernur) akan mengeluarkan beschiking atau tidak;- -----

6. Bahwa kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara tidak bisa diatribusikan atau didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya dan hanya bisa dimandatkan kepada bawahannya. Untuk itu maka Peraturan yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Senmgketa **tidak didasarkan atribusi atau delegasi, tetapi berdasarkan mandat** yang ciri pokok penanda-tanganannya adalah Atas nama pemberi Mandat (Presiden sebagai Kepala Negara);- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena gugatan seharusnya **ditujukan kepada pemberi mandat** yaitu Presiden RI selaku Kepala Negara;- -----

8. Bahwa karena Tergugat mengajukan Eksepsi gugatan salah alamat yang menyangkut kewenangan Relatif, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;- -----  
-----

Berdasarkan hal-hal di atas yang dikuatkan dengan alasan-alasan yang prinsipil dan sangat mendasar, dengan ini Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu dengan Putusan sebagai berikut :- -----  
-----

- a. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;- -----
- b. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;- -----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara





ini;- -----

-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Eksepsi tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara

ini;- -----

--

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;- -----

3. Bahwa benar Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 171/68/2004 tanggal 11 Agustus 2004, akan tetapi Penggugat telah berhenti antar waktu karena diberhentikan dari keanggotaan Partai Amanat Nasional berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/087/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007 karena melanggar disiplin dan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta organisasi Partai Amanat Nasional;- -----

-----





4. Bahwa Keputusan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Partai Politik Juncto pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;-----

5. Bahwa mengenai usulan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional oleh DPD Partai Amanat Nasional dengan suratnya Nomor : PAN/A/II/III/K- S/206/8/2007 tanggal 4 Agustus 2007 adalah masalah internal partai dan hal tersebut telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan organisasi Partai Amanat Nasional;- -----

6. Terhadap Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU- SJ/087/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007 adalah otoritas partai yang bersangkutan dan telah menjadi kewenangan DPP Partai Amanat Nasional berdasarkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Organisasi Partai Amanat Nasional;- -----

7. Bahwa Posita 4 dan 5 secara keseluruhan tidak benar karena telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai PAN



maupun Ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah  
Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman Peraturan  
Tata Tertib  
DPRD;-----  
-----

8. Bahwa posita 6, 7, 8, 9 dan 10 mengenai gugatan  
di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang yang  
tercatat dalam Register Perkara Nomor :  
40/Pdt.G/2007/PN.Mgl adalah perkara lain yang  
tidak memiliki relevansi yuridis terhadap  
perkara ini dan sampai saat ini belum ada  
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap  
atas perkara tersebut sehingga Surat Keputusan  
DPP Partai Amanat Nasional Nomor :  
PAN/A/Kpts/KU- SJ/087/XI/2007 tanggal 19 Nopember  
2007 adalah sah sebagai dasar Tergugat dalam  
menerbitkan obyek  
sengketa;- -----  
-----

9. Bahwa mengenai Keputusan Gubernur Jawa Tengah  
Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Pebruari 2008  
tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian  
Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota DPRD  
Kabupaten Magelang yang diterbitkan oleh  
Tergugat merupakan kewajiban Tergugat dalam  
melaksanakan perintah undang-undang. Keputusan  
yang menjadi obyek sengketa merupakan



keputusan/beschiking yang tidak bebas, karena ketentuan undang-undang yang menjadi dasar dari keputusan/beschiking tersebut mendikte saja apa yang harus dilakukan oleh Gubernur;- -----

-----  
Hal tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, Gubernur tidak boleh membuat aturan sendiri yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut;- -----

-----  
Dengan demikian undang-undang yang menjadi peraturan dasar Keputusan tersebut tidak memberikan kebebasan kepada organ pemerintah (Gubernur) untuk menentukan sendiri apakah ia (Gubernur) akan mengeluarkan beschiking atau tidak. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2004, **selambat-lambatnya satu bulan** sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD, Tergugat **harus menetapkan** Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian antar waktu anggota DPRD



Kabupaten/Kota dengan **Keputusan Gubernur atas nama**

**Presiden**;-----

10. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor :  
170/8/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 secara  
normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 42 PP  
No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan  
Peraturan Tata Tertib DPRD, baik persyaratan,  
prosedur maupun mekanismenya,  
yaitu :-----

-----

a. DPP Partai Amanat Nasional dengan Surat  
Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-  
SJ/087/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007  
tentang Pemberhentian Tetap Heru  
Dwiyanto sebagai Anggota  
PAN;-----

-----

----

b. DPD Partai Amanat Nasional berdasarkan  
Surat Keputusan DPP PAN tersebut butir a  
mengirim surat tanggal 6 Desember 2007  
Nomor : PAN/11/III/A/K.S/223/XII/2007  
perihal usulan Penggantian Antar Waktu  
Anggota DPRD Kabupaten Magelang periode  
2004- 2009 atas nama Sdr. Heru Dwiyanto  
kepada Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
yang intinya penarikan Sdr. Dwiyanto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keanggotaan DPRD Kabupaten Magelang  
dan menggantikan dengan Sdr.  
Widodo;- -----  
-----

c. Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang  
menyampaikan usulan Penggantian Antar  
Waktu Anggota DPRD Kabupaten Magelang  
kepada KPUD Kabupaten Magelang untuk  
diverifikasi dengan surat tanggal 11  
Desember 2007 Nomor :  
170/755/11/XII/2007 perihal Penggantian  
Antar Waktu 3 (tiga) Orang Anggota DPRD  
Kabupaten Magelang dari Partai Amanat  
Nasional;- -----

d. KPUD Kabupaten Magelang mengadakan  
verifikasi persyaratan Penggantian Antar  
Waktu dari Partai Amanat Nasional dan  
menyampaikan hasilnya kepada Pimpinan  
DPRD dengan surat tanggal 22 Januari  
2008 Nomor : 170/29/KPU  
Kab.Mgl/I/2008;- ---

e. Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
menyampaikan Penggantian Antar Waktu  
Anggota DPRD Kabupaten Magelang kepada  
Bupati Magelang untuk diteruskan kepada  
Gubernur Jawa Tengah dengan surat  
Nomor : 170/28/11/2008 tanggal 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2008;- -

f. Bupati Magelang dengan surat tanggal 26

Januari 2008 Nomor : 170/43/2008

menyampaikan usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Magelang kepada Gubernur Jawa Tengah dan diterima Gubernur Jawa Tengah dengan persyaratan lengkap tanggal 28 Januari 2008;- - - - -

- - - - -

g. Berdasarkan usulan, Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Magelang tersebut, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Magelang;- - - - -

- - - - -

h. Selanjutnya Gubernur Jawa Tengah menyampaikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 kepada Bupati Magelang dengan pengantar tanggal 14 Pebruari 2008 Nomor : 045/01664 untuk disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten



Magelang;-----

-----

11. Bahwa dalil Penggugat posita 11 yang berpendapat bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa mengandung kekaburan, ketidaksempurnaan sehingga **cacat hukum** dengan alasan tidak memenuhi format hukum karena tidak menggunakan Lampiran adalah **tidak benar**, Format Hukum yang bagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, Keputusan Tergugat tersebut secara Yuridis formal telah memenuhi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Lampiran **bukanlah suatu keharusan** akan tetapi jika diperlukan, dalam hal suatu Keputusan memerlukan Lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut. Kelaziman sebuah keputusan baik yang berupa Regeling maupun beschiking akan menggunakan Lampiran apabila materi atau substansinya tidak memungkinkan untuk dimuat dalam batang tubuh. Suatu Peraturan atau keputusan hanya dianggap cacat hukum secara mutlak apabila suatu Peraturan atau Keputusan tersebut diterbitkan atau dibuat oleh Organ





Pembentuk atau Pejabat yang tidak berwenang.  
Terkait dengan alasan Penggugat dalam  
hubungannya dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2)  
huruf b UU No. 5 Tahun 1986 sangatlah tidak ada  
relevansinya;- -----

-----  
12. Bahwa posita 12 yang menurut Penggugat terdapat  
kontradiksi mengenai kapan berlakunya adalah  
tidak benar, suatu peraturan perundang-undangan  
apapun jenisnya apakah UU, PP PERPRES, KEPPRES,  
PERMEN, KEPMEN, Peraturan Kepala daerah ataupun  
Keputusan Kepala daerah dapat berlaku surut atau  
sebaliknya akan berlaku 1 (satu) atau 2 (dua)  
tahun sejak diundangkan atau ditetapkan.  
Keputusan memiliki daya laku dan daya ikat yang  
normanya tergantung dari rumusan Peraturan atau  
Keputusan yang bersangkutan. Daya laku berlaku  
terhitung sejak diundangkan atau ditetapkan  
sedangkan daya ikat adalah daya kerja suatu  
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau  
akan berlaku mengikat terhitung sejak ditentukan  
dalam Peraturan atau Keputusan yang  
bersangkutan. Hal tersebut secara normatif  
sebagaimana ketentuan Lampiran UU No. 10 Tahun  
2004 angka 97 dan juga dalam literatur Ilmu  
Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan  
Pembentukannya yang ditulis oleh Maria Farida





Indrati Soeprapto, SH.MH. (Asisten Prof. Dr. A. HamidAttamimi, SH. dalam Sari Kuliah Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, SH.) terbitan Kanisius 1998;- -----

Suatu Peraturan atau Keputusan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan atau ditetapkan apabila suatu Peraturan atau Keputusan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan atau ditetapkan, maka dalam hal ini Peraturan atau Keputusan tersebut mempunyai daya ikat pada tanggal yang sama dengan tanggal pengundangannya.- -----

-----  
Sedangkan suatu Peraturan atau Keputusan dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan atau ditetapkan apabila suatu Peraturan atau Keputusan dinyatakan berlaku **beberapa waktu** setelah diundangkan atau ditetapkan. Sebagai contoh misalnya adalah UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas **berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan**. Atau UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan **pada tanggal 22 Juni 2004** tetapi mulai **dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2004** (Lihat ketentuan Pasal 58 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), sangatlah jelas perbedaan antara berlakunya atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya ikatnya suatu Peraturan / Keputusan.  
Timbulnya atas hak dan kewajiban terhitung sejak  
adanya daya ikat suatu Peraturan atau keputusan.  
Dengan demikian Keputusan Gubernur Jawa Tengah  
tersebut berlaku sejak tanggal 13 Pebruari 2008  
dan memiliki daya ikat sejak tanggal pengucapan  
sumpah / janji sebagaimana ketentuan diktum  
Pertama dan diktum  
Kedua;- -----

13. Bahwa Posita 13, 14 dan 15 telah terjawab dalam  
jawaban angka 8 maupun angka 11 sehingga  
Tergugat tidak perlu memberikan tanggapan  
tersendiri;- -----  
-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di  
atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara  
ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai  
berikut :- -----  
-----

### **DALAM PENUNDAAN :**

Menyatakan Penetapan Majelis Hakim PTUN Semarang  
Nomor : 09/Pen.HKM/2008/PTUN.Smg. tanggal 29 Pebruari  
2008 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur  
Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Pebruari  
2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang yang  
diterbitkan oleh Tergugat dicabut dan dinyatakan  
tidak berlaku lagi;- -----

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi

Tergugat;- -----

-----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima;- -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara;- -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;- -----

2. Menyatakan sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah  
Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Pebruari 2008  
tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian  
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Magelang;- -----

-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara;- -----

**ATAU**

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar  
(ex aquo et



bono);- -----

-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik tertanggal 2 April 2008 yang pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 16 April 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil Jawabannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P - 11 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :- -----

P – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 171/68/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang. -----

P – 2 : Surat Keputusan Pemberhentian Nomor: Pan/A/Kpts/KUSJ/ 087/XI/2007 tentang pemberhentian tetap sadaraku Heru Dwiyanto sebagai Anggota PAN, tertanggal 19 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007.-.....

-----

P – 3 : Surat dari Koordinator Daerah Pemilihan Magelang Dua PAN yang salah satunya ditujukan kepada DPD PAN Kabupaten Magelang tertanggal 21 Desember 2003 yang berisi Berita Acara Hasil Rapat DPC PAN se Daerah Pemilihan Magelang Dua tanggal 20 Desember 2003-----

P – 4 : Surat dari DPC Tegalrejo tertanggal 8 April 2004 yang ditujukan kepada koordinator Daerah Pemilihan Magelang Dua PAN Kabupaten Magelang yang berisi tentang penegasan sikap dari DPC PAN Tegalrejo Kabupaten Magelang mengenai penetapan Anggota legislatif adalah berdasarkan peringkat atau posisi dan penegasan selama melaksanakan amanat sebagai anggota dewan tidak akan dilakukan Pergantian antar waktu selama tidak terjadi halangan tetap dan pelanggaran terhadap AD/ART PAN.-----

P – 5 : Surat No. 12/PKDIM/VI/2007 dari Paguyuban Kepala Desa “Isamoyo Manunggal” yang ditujukan kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Magelang tentang Pernyataan sikap.-.....

P – 6 : Surat dari Personal Pengurus Harian DPD PAN Kabupaten Magelang tertanggal 25 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 yang ditujukan kepada DPW PAN Jawa Tengah tentang surat-surat pemberitahuan yang dikirim oleh DPD PAN Kabupaten Magelang ke DPW PAN Jateng maupun DPP PAN tertanggal 16 Juli 2007, tanggal 14 Agustus 2007 dan tanggal 12 September 2007 yang intinya sebagai syarat administrasi pemberhentian tetap terhadap Heru Dwiyanto atau Penggugat tidak melalui rapat pleno dan juga surat-surat yang lain yang berkaitan pemberhentian tetap maupun dengan adanya PAW yang dikatakan oleh DPD sudah melalui rapat pleno sama sekali tidak benar.- -----

P – 7 : Surat laporan hasil kerja dari Tim Pelaksana PAW DPD PAN Kabupaten Magelang, yang ditujukan kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Magelang tertanggal 5 Mei 2007;- -----

P – 8 : Surat gugatan sekaligus tanda terima pendaftaran surat gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan DPD PAN Kabupaten Magelang DPW PAN Jateng, DPP PAN No. Registrasi Perkara 40/Pdt.G/2007/PN.Kab.Mgl di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang.- -----

P – 9 : Tanda terima surat dan Surat dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permohonan Penundaan SK Peresmian  
Pemberhentian a.n Sdr.Heru Dwiyanto dan  
Pengangkatan anggota DPRD Kab. Magelang  
Pengganti antar waktu a.n Sdr. Widodo yang  
ditujukan kepada Tergugat dengan surat  
tertanggal 19 Desember  
2007.- -----

P – 10 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.  
170/8/2008 tentang Peresmian pemberhentian  
dan peresmian Pengangkatan Pengganti antar  
waktu anggota DPRD Kabupaten Magelang  
tertanggal 13 Pebruari 2008.- -----

P – 11 : Akte Pernyataan Banding Perkara No.  
40/Pdt.G/2007/ PN. Kab.Mgl. tanggal 4 April  
2008.- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat  
bukti surat berupa foto copy yang ditandai dengan T  
– 1 sampai dengan T – 12 yang telah dimeteraikan  
dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan  
aslinya, bukti tersebut adalah sebagai  
berikut :- -----

T – 1 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Magelang Nomor :  
170/26/KPU.Kab.Mgl/I/2008 tanggal 22 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 tentang Penelitian Dan Pemeriksaan  
Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar  
Waktu DPRD Kabupaten Magelang Hasil Pemilihan  
Umum Tahun

2004;- -----

T - 2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Magelang kepada Pimpinan DPRD Kabupaten  
Magelang Nomor : 170/29/ KPU.Kab.Mgl/I/2008  
tanggal 22 Januari 2008 perihal Hasil  
Pemeriksaan

PAW;- -----

-----

T - 3 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
kepada Bupati Magelang Nomor :  
170/28/11/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal  
: Permohonan Penggantian Anggota Antar Waktu  
DPRD Kabupaten

Magelang;- -----

-----

T - 4 : Surat Bupati Magelang kepada  
Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/43/  
01/2008 tanggal 26 Januari 2008 perihal  
Permohonan Pergantian Antar Waktu DPRD  
Kabupaten

Magelang;- -----

-----

T - 5 : Peraturan Pemerintah RI. Nomor 25





Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan  
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Pasal 42 ayat  
(3);- -----

T - 6 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003  
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis  
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 96 ayat  
(3);- -----

T - 7 : Hasil Keputusan Musda II PAN tanggal 26 -  
28 Maret 2006 di Tegal Rejo tentang Penetapan  
Tata Tertib Musda II Partai Amanat Nasional  
Kabupaten  
Magelang;- -----

T - 8 : Surat DPP PAN tanggal 16 Agustus 2007  
Nomor : PAN/A/KU-Sj/184/VIII/2007 tentang  
Persetujuan Recalling dan Penggantian antar  
waktu anggota DPRD Kabupaten Magelang dari PAN  
atas nama Saudara Kuasa Heru Dwiyanto  
digantikan oleh Saudara Widodo Daerah  
Pemilihan Kabupaten Magelang  
II;- -----

T - 9 : Surat Keputusan DPP PAN tanggal 9 Nopember  
2008 Nomor : PAN/A/Kpt/KU-Sj/087/XI/2007  
tentang Pemberhentian tetap Saudara Heru



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwiyanto sebagai anggota Partai Amanat Nasional;-

T - 10 : Berita Acara Rapat Pleno DPD PAN Kabupaten Magelang tanggal 5 Desember 2007;-

T - 11 : Surat DPD PAN Kabupaten Magelang tanggal 6 Desember 2007 Nomor : PAN/II/III/A/K-S/223/XII/2007 perihal Usulan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2004 - 2009 a.n. Saudara Heru Dwiyanto;-

T - 12 : Surat Keputusan Nomor : PAN/A/II/K-WS/95/VII/2004;-

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti- bukti surat telah mengajukan 3 ( tiga) orang saksi bernama : BHARIO MURDOMO, IMAM WIDODO dan BUSTANUR MA'ARIF, yang masing masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BHARIO MURDOMO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi sebagai anggota Partai Amanat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional dan jabatan Saksi sebagai Ketua DPC di  
Tegalrejo Kabupaten Magelang;

- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keputusan  
Pemberhentian Penggugat di  
DPP;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keputusan tersebut  
masih dalam proses pengujian di Pengadilan  
Negeri Magelang, -----

- Bahwa ada mekanisme kesepakatan dalam  
pencalegkan yang dibuat sebelum Pemilu,  
kesepakatan itu untuk menata nomor urut dan dan  
telah terjadi kesepakatan yaitu nomor urut  
1(satu) jatuh pada Saudara Heru Dwiyanto Nomor  
2 (dua) jatuh pada Saudara Widodo dan nomor urut  
3 jatuh pada Saudara  
Damamanto;- -----

- Bahwa Penggugat belum pernah melanggar Anggaran  
Dasar / Anggaran Rumah Tangga  
Partai;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-12 mengenai SK  
PAW anggota DPRD Kabupaten Magelang dari Partai  
PAN Periode 2004 -  
2009;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Surat bukti P-3 dan T-12 dibuat lebih dahulu surat bukti P-3 karena dibuat pada tanggal 20 Desember 2003, sedangkan surat bukti T-12 dibuat pada tanggal 31 Juli 2004;- ---
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (SK PAW) dari Penggugat;- -----  
---
- Bahwa Saksi tidak membaca mengenai Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu, hanya melihat sepintas saja;- -----
- Bahwa Saksi mengetahui perolehan suara saudara Penggugat, Penggugat mendapat suara kurang dari Saudara Widodo, tetapi perlu diketahui pada waktu itu dasarnya bukan perolehan suara banyak dan sedikitnya, tetapi berdasarkan nomor urut satu ditambah perolehan suara partai;- -----  
--

2. Saksi IMAM WIDODO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

- Bahwa Saksi sebagai anggota Partai Amanat Nasional sejak Deklarasi pertama PAN di Kabupaten Magelang sampai sekarang;- -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Bahwa kedudukan Saksi di Partai Amanat Nasional  
sebagai Wakil Ketua Bidang  
DPD;-----

-----  
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat setelah  
Penggugat bergabung dengan Partai Amanat  
Nasional Kabupaten  
Magelang;-----

-----  
- Bahwa setahu Saksi Penggugat masih memegang  
jabatan sebagai Bendahara, karena saksi melihat  
belum ada pencabutan dari  
DPD;-----

-----  
- Bahwa benar menurut saksi selaku pengurus DPD  
proses Saudara Heru Dwiyanto itu saksi belum  
mengetahui apakah melalui rapat koordinasi atau  
Rapat Pleno, karena semua itu tidak ada dalam  
Anggara Rumah Tangga  
Partai;-----

- Bahwa yang menjadi dasar awal pemberhentian  
Penggugat adalah Surat dari DPD Partai Amanat  
Nasional Kabupaten Magelang tanggal 30 Juli  
2004;-----

--  
- Bahwa rapat tanggal 31 Juli 2004 belum dikatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat pleno, karena rapat pleno harus dihadiri oleh semua pengurus- pengurus harian, Ketua- ketua Departemen dan Majelis Pertimbangan Partai;- -----

- Bahwa saksi tidak hadir pada rapat tanggal 31 Juli 2004, seharusnya Saksi menghadiri karena dalam rapat tersebut membahas tentang proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menyangkut Saudara

Penggugat;- -----  
----

- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Majelis Pertimbangan Partai yang jumlahnya 5 orang, sebagian pengurus harian;- -----
- Bahwa dalam proses Pergantian Antar Waktu tidak berjalan mulus, namun ada langkah- langkah untuk memuluskan proses Pergantian Antar Waktu salah satunya membuat satu tim namanya TIM PAW fungsinya untuk klarifikasi kepada orang- orang agar tujuannya bisa menerima adanya Pergantian Antar Waktu (PAW);- -----  
-----

3. Saksi BUSTANUR MA'ARIF, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----



-----  
- Bahwa Saksi sebagai pengurus DPC Partai Amanat Nasional Daerah Kabupaten Magelang Pilihan I sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ;-----

-----  
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengenai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah mengenai Pergantian Antar Waktu anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional a.n. Saudara Heru Dwiyanto dari Anggota DPRD Kabupaten Magelang;-----

- Bahwa yang mengetahui gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Magelang mengenai Mekanisme Keputusan Partai dan setahu Saksi sudah ada putusan sekarang masih dalam proses banding;-----

-----  
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Penggugat (Heru Dwiyanto dikenakan Pergantian Antar Waktu;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah melakukan klarifikasi, pendekatan-pendekatan baik di internal partai, di Dewan Pimpinan Daerah sampai dengan DPW untuk menjelaskan masalah yang berkaitan dengan Pergantian Antar



Waktu

(PAW);- -----

-----

- Bahwa tanggapan atas klarifikasi tersebut dari DPW akan melakukan suatu cross cek ke bawah, tapi sampai sekarang dari pihak DPW belum pernah melakukannya;- -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Pengurus DPD maupun DPC Penggugat ini belum pernah melakukan kesalahan artinya cukup loyal terhadap partai;- -----

-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) ini lebih dari 50% yang mendukung agar memper-tahankan Penggugat sebagai Anggota Dewan;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui selama saksi menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah belum pernah mengadakan rapat pleno karena dalam rapat pleno sesuai Anggaran Dasar harus dihadiri semua unsur- unsur yang ada yaitu pengurus harian partai, pengurus majelis pertimbangan partai dan harus ada unsur dari pengurus legislatif;- -----

-----

- Bahwa saksi mengetahui usulan pemberhentian Penggugat hanya didukung oleh beberapa orang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saja dan tidak pernah dirapatkan terlebih dahulu, namun dukungan dari internal pengurus maupun dari masyarakat cukup besar dan masyarakat masih menghendaki Penggugat untuk dipertahankan sebagai Anggota Dewan;- -----

-----

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti- bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : Drs. ARI WIBOWO dan AGUS SARDJONO, yang masing masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

-----

1. Saksi Drs. ARI WIBOWO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

-----

- Bahwa Saksi mengetahui Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Magelang antara Heru Dwiyanto yang digantikan oleh Saudara Widodo;- -----

--

- Bahwa yang dimaksud verifikasi adalah suatu tindakan dari KPU setelah ada permintaan dari Pimpinan Dewan sesuai dengan adanya pergantian



antar waktu yang kami verifikasi bukan yang akan diganti yaitu Saudara Heru Dwiyanto tetapi adalah yang akan menggantikan secara tidak langsung dengan yang akan diganti tetapi KPU mempunyai tugas memverifikasi calon penggantinya yaitu Saudara

Widodo;- -----

- Bahwa Saksi tahu masalah surat dari DPP itu masih dipermasalahkan di Pengadilan Negeri Magelang, namun saksi mengetahui tidak secara formal melainkan secara informal;- -----

- Bahwa kronologis adanya proses Pergantian Antar Waktu adalah karena ada surat dari DPP kemudian ke DPW lalu ke DPD Tingkat Kabupaten, kemudian Ketua Dewan mengirim surat untuk memverifikasi calon Pengganti ke KPUD Kabupaten Magelang, dari KPUD hasilnya kita kirim kembali ke Ketua Dewan diteruskan ke Bupati, dari Bupati kemudian hasil verifikasi tersebut diteruskan ke Gubernur, Gubernur selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan dan kemudian Ketua Dewan melantiknya;- -----

- Bahwa hasil verifikasi dari Saudara Widodo telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Magelang dari Partai Amanat Nasional;- -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUS SARDJONO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi mengetahui Gubernur Jawa Tengah tidak mempunyai kewenangan untuk klarifikasi Pergantian Antar Waktu, yang mempunyai kewenangan adalah KPU;-----
- Bahwa proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Magelang atas nama Saudara Heru Dwiyanto adalah Surat Bupati Magelang tanggal 26 Januari 2008 Nomor : 170/43/01/2008 perihal permohonan pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Magelang, karena ada usulan dari Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN), Surat KPUD Kabupaten Magelang tanggal 22 Januari 2008 Nomor : 170/29/KPU.Kab.Mgl/I/2008 perihal Pemeriksaan Pergantian Antar Waktu, Surat DPD PAN Kabupaten Magelang tanggal 6 Desember 2007 Nomor : PAN/II/III/A/K- S/223/XII/2007 perihal usulan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2004 – 2009 atas nama Saudara Heru Dwiyanto, Surat Keputusan DPD PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU.Sj/087/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007 perihal pemberhentian tetap Saudara Heru Dwiyanto sebagai anggota Partai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amanat Nasional;- -----

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi agar Surat Keputusan Gubernur bisa diterbitkan adalah adanya surat dari partai politik, ada usulan surat dari Pimpinan DPRD tentang Pergantian Antar Waktu yang dilampiri rekomendasi dari KPUD mengenai verifikasi sesuai dengan ketentuan, kemudian Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pergantian Antar Waktu;- -----

- Bahwa yang mengatur tentang Pergantian Antar waktu adalah pasal 96 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 pasal 38;- -----

- Bahwa setelah ada surat permohonan Pergantian Antar waktu tindakan Saksi selanjutnya meneliti, apabila sudah sesuai mekanismenya dengan Undang-Undang kemudian saksi konsep selanjutnya konsep tersebut saksi ajukan ke atasan;- -----

- Bahwa sejak tahun 2003 sudah  $\pm$  70 permohonan Penggantian Antar Waktu yang diajukan kepada Tergugat, dan dari permohonan tersebut diantaranya pernah ada sekitar 3 (tiga)



permohonan yang dikembalikan Tergugat  
dikarenakan ketidaklengkapan persyaratan dalam  
berkas permohonan;- -----

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan pihak  
Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya  
masing-masing tertanggal 28 Mei 2008, serta para  
pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti  
lagi, dan akhirnya para pihak mohon Putusan;- --

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam  
berita acara pemeriksaan perkara ini untuk  
selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan  
ini;- -----

-----  
**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**  
-----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang bahwa, dalam surat jawabannya  
Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya  
adalah sebagai berikut :- -----

- Bahwa, Penggugat telah salah mengajukan gugatan  
kepada Tergugat (error in subjecto), karena  
gugatan seharusnya ditujukan kepada pemberi  
mandat yaitu Presiden RI selaku Kepala  
Negara ; - -
- Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :  
170/8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang  
Peresmian Pemberhentian dan Peresmian



Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Gubernur sebagai penerima mandat yaitu Gubernur bertindak tidak atas nama diri sendiri tetapi Gubernur bertindak dan bertanggungjawab kepada Pemberi Mandat (mandans) yaitu Presiden sebagai Kepala Negara ;-----

- Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan salah alamat yang menyangkut kewenangan relatif berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-----  
Menimbang bahwa, dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas telah dibantah dan ditolak oleh Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :  
bahwa objek sengketa jelas-jelas menyebutkan sebagai sebuah Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan kepala Surat Keputusan (objek sengketa) tidak memuat kata-kata untuk bertindak dan atas nama Presiden RI :-----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/8/2008 (objek sengketa) dalam pembuatannya Tergugat secara mandiri tidak memerlukan pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan dari atasan maupun instansi lain sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang penuh untuk hal itu di provinsi Jawa Tengah ; - - - - -

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : - - - - -

Menimbang bahwa, dari alasan Tergugat sebagaimana tersebut di dalam eksepsinya dapat disimpulkan "bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan salah alamat (error in subjecto) yang menyangkut kewenangan relatif Pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena sumber kewenangan Tergugat berdasarkan mandat" ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil- dalil eksepsi Tergugat dan dalil- dalil bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1986, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut bukanlah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara (vide Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi merupakan eksepsi lain-lain yang *menyangkut tentang kualitas Tergugat* dalam sengketa a quo (vide Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, didasarkan atas pertimbangan yuridis bahwa secara faktual yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo adalah Gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, bukan Presiden RI yang berkedudukan di Jakarta, sehingga dengan demikian tidaklah berhubungan dengan kewenangan mengadili secara relatif antara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat (Gubernur Jawa Tengah), dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Presiden Republik





Indonesia ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat dimaksud, oleh karena bukanlah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan relatif, maka Majelis Hakim tidak berkewajiban untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara; - - - - -

---

Menimbang bahwa, selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat tersebut apakah beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Nomor 170/8/2008, tertanggal 13 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah (Tergugat) sebagai Kepala Pemerintahan di Daerah atau Wilayah Provinsi Jawa Tengah ; - - -

Menimbang bahwa, Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Magelang yang diganti antar waktu dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana objek sengketa aquo ; - - - - -

Menimbang bahwa, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 96 ayat 3 (bukti T.6) jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 42 ayat 3 (bukti T-5), kewenangan untuk



peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi ditetapkan atas nama Presiden dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan dengan Keputusan Gubernur untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ; - -----

Menimbang bahwa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menganut prinsip Asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi ; - -----

Menimbang bahwa, Dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, *kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain* ; - -----

Menimbang, bahwa kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah ; - -----

Menimbang bahwa, yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi (termasuk urusan pemerintah yang



menjadi kewenangan daerah) ;-----

---

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, menurut pendapat Majelis Hakim penerbitan Surat Keputusan Gubernur atas nama Presiden dikaitkan dengan asas desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah bukanlah sebagai suatu bentuk mandat atau pemberian kuasa, wewenang tersebut sudah dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah (vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) ;-----

Menimbang bahwa, yang menerima pelimpahan wewenang adalah Gubernur Jawa Tengah (Tergugat), maka dengan demikian tanggung jawab dan atau tanggung gugat atas terbitnya Surat Keputusan objek sengketa a quo ada pada Gubernur Jawa Tengah sebagai pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dimaksud, bukan Presiden Republik Indonesia ;-----

-----

Menimbang bahwa, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :  
“ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha



Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ", maka gugatan Penggugat sudah tepat ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah (Tergugat) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a

quo;- -----  
-----

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ; - - -

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; - -----  
-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ; - -----

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil- dalil sebagai berikut :- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2004 – 2009 yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa aquo), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;- -----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa aquo) dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dimana dasar dari penerbitan Surat Keputusan tersebut masih diuji kebenarannya dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Magelang dan surat Keputusan objek sengketa mengandung kekaburan, ketidaksempurnaan dan tidak memenuhi format hukum yang berlaku dalam sebuah pembuatan Surat Keputusan yang melanggar asas-asas hukum tata usaha negara. Oleh karena itu Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa aquo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;- -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Surat Keputusan (bukti P.10)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :- -----

- Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional (PAN) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan oleh pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Partai Politik Jo. Pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;-----
- Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat merupakan kewajiban Tergugat dalam melaksanakan perintah undang-undang. Hal tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (bukti T-6) dan secara normatif telah memenuhi persyaratan, prosedur maupun mekanismenya sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 (bukti T-5) ;-----
- Bahwa Undang-Undang yang menjadi dasar keputusan Tergugat tersebut tidak memberikan kebebasan kepada organ pemerintah (gubernur) untuk menentukan sendiri apakah gubernur akan mengeluarkan beschiking atau tidak ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, oleh karenanya kebenaran akan  
dalil- dalil gugatan Penggugat haruslah dibuktikan  
dalam sengketa ini ; - - - - -

Menimbang bahwa, dari surat gugatan Penggugat  
tersebut pokok gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha  
Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini  
adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :  
170/8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Peresmian  
Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti  
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Magelang (bukti P-  
10) ; - - - - -

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim  
dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ada  
bantahan dari pihak Tergugat, objek sengketa dalam  
perkara ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha  
Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 3 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 dan ternyata pula gugatan Penggugat terhadap  
objek sengketa aquo telah diajukan masih dalam  
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana  
yang ditentukan dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo  
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Surat Keputusan Tergugat (bukti P-10) yang disengketakan tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sebagai objek sengketa untuk diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

;- - - - -

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dari jawab menjawab antara kedua belah pihak dihubungkan dengan bukti- bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :- - - - -

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008, Gubernur Jawa Tengah (Tergugat) telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ; - - - - -

- Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo ; - - - - -





Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat yang lainnya telah disangkal dan dibantah oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan berkas perkara, surat- surat bukti, pemeriksaan dimuka persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim yang masih disengketakan diantara para pihak dan menjadi masalah pokok dalam perkara ini sehingga perlu diuji kebenarannya

adalah :- -----

-----  
"Apakah penerbitan Surat Keputusan objek sengketa aquo secara formal-prosedural dan substansi materilnya telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Surat Keputusan tersebut haruslah dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah. ?

-----  
Menimbang, bahwa dari surat- surat bukti sebagai alat bukti yang sah, yang diajukan dalam proses persidangan oleh kedua belah pihak adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara dan sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim bersifat aktif maka hanya alat bukti yang relevan saja dipergunakan untuk pertimbangan, sedangkan bukti- bukti yang irrelevan dianggap telah



dikesampingkan ;

-----

-----

Menimbang bahwa, secara prosedural pengaturan tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 pasal 96 ayat (2) dan (3) (bukti T-6) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 pasal 42 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (bukti T-5) ; - -----

Menimbang bahwa, Surat Keputusan (objek sengketa aquo) dilatar belakangi adanya pemberhentian tetap Penggugat dari keanggotaan PAN dan penarikan dari keanggotaan fraksi PAN DPRD Kabupaten Magelang yang mana Bupati Magelang melalui surat Nomor : 170/28/11/2008 tanggal 24 Januari 2008 menyampaikan permohonan penggantian antar waktu DPRD Kabupaten Magelang (vide bukti T-3) ; - -

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat saudara AGUS SARDJONO, Kepala Sub Bagian Administrasi Legislatif Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bertugas memproses pergantian antar waktu menyatakan Gubernur berwenang untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan atas usul Ketua DPRD melalui Bupati ; - -----



-----

Menimbang bahwa, saksi Tergugat saudara AGUS SARDJONO menyatakan mengetahui adanya surat yang ditujukan kepada Gubernur sebelum terbitnya objek sengketa dari Penggugat mengenai permohonan penundaan Surat Keputusan pemberhentian dari Anggota DPRD atas nama Penggugat karena sedang dipermasalahkan di Pengadilan Negeri Magelang ;-----

-----

Menimbang bahwa, disamping hal tersebut saksi Tergugat saudara AGUS SARDJONO juga menerangkan bahwa sejak tahun 2003 sudah  $\pm$  70 permohonan Penggantian Antar Waktu yang diajukan kepada Tergugat, dan dari permohonan tersebut diantaranya pernah ada sekitar 3 (tiga) permohonan yang dikembalikan Tergugat dikarenakan ketidaklengkapan persyaratan dalam berkas permohonan;-

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi tersebut diatas telah membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan penelitian terhadap permohonan Penggantian Antar Waktu yang diajukan kepada Tergugat sebelum Tergugat mengeluarkan surat keputusan tentang pengesahan atas Penggantian Antar Waktu tersebut ;-----

-----



Menimbang bahwa, oleh karenanya dengan menggunakan interpretasi a contrario terhadap permohonan PAW, Tergugat juga berwenang untuk menolak dan atau mengembalikan permohonan dimaksud apabila terbukti ditemui adanya ketidaklengkapan persyaratan atas permohonan PAW tersebut;- -----

Menimbang bahwa, faktanya terhadap permohonan PAW atas diri Penggugat, Tergugat telah menerima surat dari Penggugat (vide bukti P-9) yang pada pokoknya memberitahukan dan memohon kepada Tergugat agar Tergugat tidak mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengesahan Penggantian Antar Waktu dimaksud yang dikarenakan surat pemberhentian Penggugat sebagai anggota PAN oleh DPP PAN yang dijadikan dasar merecall Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang keabsahannya masih diuji dalam sengketa perdata yang diajukan Pengugat di Pengadilan Negeri Magelang;- -----

Menimbang bahwa, masalah pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PAN sedang dalam penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Magelang dan sampai saat ini masih dalam proses hukum, diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat bernama BHARIO MURDOMO, IMAM WIDODO, BUSTANUR MA'ARIF dan saksi Tergugat bernama Drs. ARI WIBOWO;- -----



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi AGUS SARDJONO telah membuktikan bahwa Tergugat telah menerima surat dalam bukti P-9 tersebut, sebelum Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan ; - -----

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah menerima dan mengetahui bahwa surat pemberhentian Penggugat sebagai anggota PAN Kabupaten Magelang yang dijadikan dasar merecall Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang sedang diuji keabsahannya di Pengadilan Negeri Magelang dan adanya permohonan Penggugat agar Tergugat menunda untuk mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan PAW atas diri Penggugat maka seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan objek sengketa aquo sebelum adanya kepastian tentang sah tidaknya pemberhentian Penggugat dari anggota PAN tersebut;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 96 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (bukti T-6) dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (bukti T-5), mengatur tentang proses pengusulan pemberhentian anggota legislatif Kabupaten melalui recall diawali oleh adanya surat keputusan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai tentang pemberhentian yang bersangkutan dari anggota partai yang kemudian pengurus partai tersebut secara prosedural mengajukan permohonan kepada DPRD untuk seterusnya disampaikan kepada Gubernur ; - - - - -

Menimbang bahwa, oleh karena telah terbukti surat pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai PAN sedang diuji keabsahannya di Pengadilan Negeri Magelang, sehingga secara yuridis Penggugat belum definitif di berhentikan sebagai anggota partai PAN Kabupaten Magelang, maka dengan mempedomani ketentuan tersebut telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundangan yang tersebut diatas;- - - - -

Menimbang bahwa, disamping itu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa aquo telah melanggar asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas yang merupakan bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini dibuktikan Surat Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian Penggugat baik dalam kapasitasnya sebagai anggota partai PAN maupun sebagai Anggota DPRD kabupaten Magelang dan Surat Keputusan Tergugat juga terbukti tidak akuntabel ; - - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti penerbitan Surat Keputusan objek sengketa aquo baik secara prosedural dan material bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

-----

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti tindakan Tergugat memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang bahwa, dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan, dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil bantahannya, oleh karenanya cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

-----

Menimbang bahwa, dari diterbitkannya Surat Keputusan yang bertentangan dengan peraturan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik demikian, Majelis Hakim sependapat Penggugat sangatlah dirugikan karena telah hilang haknya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Magelang, oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat agar Tergugat mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Magelang ;-----

Menimbang bahwa, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai diri Penggugat dan oleh karenanya Tergugat dihukum untuk mencabut Surat Keputusan aquo sepanjang mengenai diri Penggugat serta menghukum Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Magelang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Magelang sepanjang mengenai diri  
Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Ketua Majelis  
Hakim dinyatakan tetap  
berlaku ; - -----  
-----

Menimbang bahwa, dari rangkaian pertimbangan  
hukum tersebut diatas cukup beralasan hukum untuk  
mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya, dan oleh  
karena gugatan Pengugat dikabulkan seluruhnya, maka  
Tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuai  
dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat akan  
dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam  
amar putusan  
ini; - -----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan  
keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan  
dalam putusan ini dianggap tidak ada relevansinya,  
dan oleh karenanya haruslah di kesampingkan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;- -----

-----

----- **M E N G A D I L**

I -----

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi
- Tergugat ;-----
- 

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sepanjang mengenai diri Penggugat ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sepanjang mengenai diri Penggugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Penggugat  
pada harkat dan martabat  
semula ; - - - - -

5. Menyatakan tetap berlaku Penetapan Ketua Majelis  
Nomor : 09/Pen.HKM/ 2008/PTUN.SMG tanggal 29  
Pebruari 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat  
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/8/2008  
tanggal 13 Maret 2008 tentang Peresmian  
Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti  
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Magelang sepanjang mengenai diri  
Penggugat ; - - - - -

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara  
ini sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh  
delapan ribu rupiah) ; - - - - -

Demikianlah diputuskan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUM,AT,  
tanggal 06 Juni 2008 oleh kami R. BASUKI SANTOSO, SH.  
selaku Ketua Majelis, SUBUR MS, SH.MH. dan HUSBAN,  
SH. masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari RABU, tanggal 11 Juni 2008 oleh  
Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh  
LAELATUL AMINAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa  
Tergugat ; - - - - -



HAKIM ANGGOTA,  
KETUA MAJELIS,

1. SUBUR MS, SH.MH.  
R. BASUKI SANTOSO, SH.

2. HUSBAN, SH.  
PANITERA PENGANTI,

LAELATUL AMINAH, SH.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah Rp.

210.000,-

2. Meterai Putusan Sela Rp.

6.000,-

3. Redaksi Putusan Sela Rp.

3.000,-

4. Meterai Putusan Rp.

6.000,-

5. Redaksi Putusan Rp.

3.000,-

Jumlah Rp 228.000,-

( Dua ratus dua puluh  
delapan ribu rupiah )